



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEFRIYANTO ALS DEFRI BIN MUNANDAR;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 22 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Kedaung RT.003/001 Desa. Kedung Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr



Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Defriyanto als Defri bin Munandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Defriyanto als Defri bin Munandar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 pcs baju kaos warna hitam terdapat noda darah;
 - pecahan gelas kaca warna bening terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa DEFRIYANTO alias DEFRI bin MUNANDAR, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kp.Kedaung Rt.003/001 Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Saksi Korban ARI SAPTA HARIYADI bin ASMAWI bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu karena Terdakwa meminta bantuan Saksi Korban untuk mencari uang, selanjutnya Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) burung kacer untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan burung tersebut sekitar jam 24.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban bersama Saksi Muhamar alias Amar bin Namit mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan burung milik Saksi Korban, dimana saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi Korban mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Rahayu yang menjelek jelekkan Saksi Korban, dan saat itu Terdakwa keluar rumah kontrakan dan mendapati Saksi Korban dan Saksi Amar , yang selanjutnya Saksi Korban menegur Terdakwa atas perkataan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Rahayu yang mengetahui percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, datang dari ruang tengah keluar kontrakan memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Rahayu menemui Saksi Korban dan meminta maaf atas perkataan yang diucapkan Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu duduk jongkok sambil memegang secangkir kopi merasa kesal mendengar pembicaraan Saksi Korban dengan Rahayu yang terus menerus menyalahkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang Saksi Korban berdiri sambil mengayunkan gelas kaca yang dipegang Terdakwa, namun saat mengayunkan gelas kaca tersebut terbentur dinding tembok hingga pecah dan suara pecahannya terdengar oleh Saksi Korban yang mendengar suara pecahan gelas kaca tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukulkan pecahan gelas mengenai bagian leher belakang Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa sebanyak beberapa kali memukul bagian kepala Saksi Korban, hingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami sejumlah luka.
- Bahwa Saksi Korban yang sudah mengalami luka luka berusaha mendekati Terdakwa yang saat itu masih memegang pecahan gelas, dan saat Saksi Korban menjambak rambut Terdakwa lalu mendorong Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa, Saksi Korban dan Rahayu terjatuh ke lantai kontrakan kemudian Saksi Amar masuk ke dalam kontrakan dan akhirnya Saksi Amar berhasil memegang dan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pecahan gelas, sedangkan Saksi Korban bersama Rahayu segera keluar dari rumah kontrakan Terdakwa, lalu mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 040.05/131/II/2019/RS tanggal 04 Maret 2019 dari RSUD Dr.Chasbullah Abdulmajid atas nama Ari Sapta Haryadi dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada Korban ditemukan luka luka:
 - Kepala
 - o Bentuk kepala : tidak ada kelainan
 - o Daerah berambut : terdapat tiga buah luka pada daerah berambut, luka pertama di belakang telinga kiri tepat pada ujung bawah daun telinga kiri hingga leher belakang tepat pada batas bawah tumbuh rambut, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot. Luka kedua tepat di belakang telinga kanan bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot. Luka ketiga pada daerah berambut belakang kanan sisi atas, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tulang, dasar luka tulang.
 - o Wajah : terdapat sebuah luka tepat pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk berupa celah, luka dapat di rapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot
 - Anggota gerak
 - o Anggota gerak atas :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan sisi depan, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot.
- Kiri : tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa Korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak, akibat hal tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat kepada Korban ARI SAPTA HARIYADI bin ASMAWI

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 354 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DEFRIYANTO alias DEFRI bin MUNANDAR, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kp.Kedaung Rt.003/001 Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan pemukulan menggunakan gelas yang mengakibatkan luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Saksi Korban ARI SAPTA HARIYADI bin ASMAWI bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu karena Terdakwa meminta bantuan Saksi Korban untuk mencari uang, selanjutnya Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) burung kacer untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengambil uang hasil penjualan burung tersebut sekitar jam 24.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban bersama Saksi Muhamar alias Amar bin Namit mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan burung milik Saksi Korban, dimana saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi Korban mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Rahayu yang menjelek jelekkan Saksi Korban, dan saat itu Terdakwa keluar rumah kontrakan dan mendapati Saksi Korban dan Saksi Amar, yang selanjutnya Saksi Korban menegur Terdakwa atas perkataan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Rahayu yang mengetahui percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, datang dari ruang tengah keluar kontrakan memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Rahayu menemui Saksi Korban dan meminta maaf atas perkataan yang diucapkan Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu duduk jongkok sambil memegang secangkir kopi merasa kesal mendengar pembicaraan Saksi Korban dengan Rahayu yang terus menerus menyalahkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang Saksi Korban berdiri sambil mengayunkan gelas kaca yang dipegang Terdakwa, namun saat mengayunkan gelas kaca tersebut terbentur dinding tembok hingga pecah dan suara pecahannya terdengar oleh Saksi Korban yang mendengar suara pecahan gelas kaca tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukulkan pecahan gelas mengenai bagian leher belakang Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa sebanyak beberapa kali memukul bagian kepala Saksi Korban, hingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami sejumlah luka.
- Bahwa Saksi Korban yang sudah mengalami luka luka berusaha mendekati Terdakwa yang saat itu masih memegang pecahan gelas, dan saat Saksi Korban menjambak rambut Terdakwa lalu mendorong Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa, Saksi Korban dan Rahayu terjatuh ke lantai kontrakan kemudian Saksi Amar masuk ke dalam kontrakan dan akhirnya Saksi Amar berhasil memegang dan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pecahan gelas, sedangkan Saksi Korban bersama Rahayu segera keluar dari rumah kontrakan Terdakwa, lalu mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 040.05/131/II/2019/RS tanggal 04 Maret 2019 dari RSUD Dr.Chasbullah Abdulmajid atas nama Ari Sapta Haryadi dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada Korban ditemukan luka luka:
 - Kepala
 - o Bentuk kepala : tidak ada kelainan
 - o Daerah berambut : terdapat tiga buah luka pada daerah berambut, luka pertama di belakang telinga kiri tepat pada ujung bawah daun telinga kiri hingga leher belakang tepat pada batas bawah tumbuh rambut, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot. Luka kedua tepat di belakang telinga kanan bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot. Luka ketiga pada daerah berambut belakang kanan sisi atas, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tulang, dasar luka tulang.
 - o Wajah : terdapat sebuah luka tepat pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk berupa celah, luka dapat di rapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot
 - Anggota gerak
 - o Anggota gerak atas :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kanan : terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan sisi depan, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot.
- Kiri : tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa Korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak, akibat hal tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 351 ayat (1) KUHP.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriatin Bin Aswami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah menyebabkan Korban Ari Sapta Hariyadi Bin Asmawi mengalami luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar 00.30 Wib bertempat di Kp. Kedaung Rt.003/001 Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Korban bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu karena Terdakwa meminta bantuan Korban untuk mencari uang, selanjutnya Korban menyerahkan 1 (satu) burung kacer untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Korban untuk mengambil uang hasil penjualan burung tersebut sekitar jam 24.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban bersama Saksi Muhamar alias Amar bin Namit mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan burung milik Korban, dimana saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Korban mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Rahayu yang menjelek-jelekkan Korban, dan saat itu Terdakwa keluar rumah kontrakan dan mendapati Korban dan Saksi Amar, yang selanjutnya Korban menegur Terdakwa atas perkataan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Rahayu yang mengetahui percekcoakan antara Terdakwa dengan Korban, datang dari ruang tengah keluar kontrakan memisahkan Terdakwa dan Korban, lalu Rahayu menemui Korban dan meminta maaf atas perkataan yang diucapkan Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu duduk jongkok sambil memegang secangkir kopi merasa kesal mendengar pembicaraan Korban dengan Rahayu yang terus menerus menyalahkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang Korban berdiri sambil mengayunkan gelas kaca yang dipegang Terdakwa, namun saat mengayunkan gelas kaca tersebut terbentur dinding tembok hingga pecah dan suara pecahannya terdengar oleh Korban yang mendengar suara pecahan gelas kaca tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukulkan pecahan gelas mengenai bagian leher belakang Korban dan selanjutnya Terdakwa sebanyak beberapa kali memukul bagian kepala Korban, hingga mengakibatkan Korban mengalami sejumlah luka.
- Bahwa Korban yang sudah mengalami luka luka berusaha mendekati Terdakwa yang saat itu masih memegang pecahan gelas, dan saat Korban menjambak rambut Terdakwa lalu mendorong Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa, Korban dan Rahayu terjatuh ke lantai kontrakan kemudian Saksi Amar masuk ke dalam kontrakan dan akhirnya Saksi Amar berhasil memegang dan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pecahan gelas, sedangkan Korban bersama Rahayu segera keluar dari rumah kontrakan Terdakwa, lalu mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit.
- Bahwa benar Visum et Repertum Nomor : 040.05/131/II/2019/RS tanggal 04 Maret 2019 dari RSUD Dr.Chasbullah Abdulmajid atas nama Ari Sapta Haryadi yang dibacakan disidang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamar Als Amar Bin Namit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah menyebabkan Korban Ari Sapta Hariyadi Bin Asmawi mengalami luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar 00.30 Wib bertempat di Kp. Kedaung Rt.003/001 Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Korban bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu karena Terdakwa meminta bantuan Korban untuk mencari uang, selanjutnya Korban menyerahkan 1 (satu) burung kacer untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Korban untuk mengambil uang hasil penjualan burung tersebut sekitar jam 24.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Korban bersama Saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan burung milik Korban, dimana saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Korban mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Rahayu yang menjelek jelekkan Korban, dan saat itu Terdakwa keluar rumah kontrakan dan mendapati Korban dan Saksi Amar, yang selanjutnya Korban menegur Terdakwa atas perkataan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Rahayu yang mengetahui percekcoan antara Terdakwa dengan Korban, datang dari ruang tengah keluar kontrakan memisahkan Terdakwa dan Korban, lalu Rahayu menemui Korban dan meminta maaf atas perkataan yang diucapkan Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu duduk jongkok sambil memegang secangkir kopi merasa kesal mendengar pembicaraan Korban dengan Rahayu yang terus menerus menyalahkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang Korban berdiri sambil mengayunkan gelas kaca yang dipegang Terdakwa, namun saat mengayunkan gelas kaca tersebut terbentur dinding tembok hingga pecah dan suara pecahannya terdengar oleh Korban yang mendengar suara pecahan gelas kaca tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukulkan pecahan gelas mengenai bagian leher belakang Korban dan selanjutnya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebanyak beberapa kali memukul bagian kepala Korban, hingga mengakibatkan Korban mengalami sejumlah luka.

- Bahwa Korban yang sudah mengalami luka luka berusaha mendekati Terdakwa yang saat itu masih memegang pecahan gelas, dan saat Korban menjambak rambut Terdakwa lalu mendorong Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa, Korban dan Rahayu terjatuh ke lantai kontrakan kemudian Saksi Amar masuk ke dalam kontrakan dan akhirnya Saksi Amar berhasil memegang dan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pecahan gelas, sedangkan Korban bersama Rahayu segera keluar dari rumah kontrakan Terdakwa, lalu mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah menyebabkan Korban Ari Sapta Hariyadi Bin Asmawi mengalami luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar 00.30 Wib bertempat di Kp. Kedaung Rt.003/001 Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Korban bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu karena Terdakwa meminta bantuan Korban untuk mencari uang, selanjutnya Korban menyerahkan 1 (satu) burung kacer untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Korban untuk mengambil uang hasil penjualan burung tersebut sekitar jam 24.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Korban bersama Saksi Muhamar Als Amar Bin Namit mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan burung milik Korban, dimana saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Korban mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Rahayu yang menjelek jelekkan Korban, dan saat itu Terdakwa keluar rumah kontrakan dan mendapati Korban dan Saksi Amar, yang selanjutnya Korban menegur Terdakwa atas perkataan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Rahayu yang mengetahui percekcoakan antara Terdakwa dengan Korban, datang dari ruang tengah keluar kontrakan memisahkan



Terdakwa dan Korban, lalu Rahayu menemui Korban dan meminta maaf atas perkataan yang diucapkan Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu duduk jongkok sambil memegang secangkir kopi merasa kesal mendengar pembicaraan Korban dengan Rahayu yang terus menerus menyalahkan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang Korban berdiri sambil mengayunkan gelas kaca yang dipegang Terdakwa, namun saat mengayunkan gelas kaca tersebut terbentur dinding tembok hingga pecah dan suara pecahannya terdengar oleh Korban yang mendengar suara pecahan gelas kaca tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul pecahan gelas mengenai bagian leher belakang Korban dan selanjutnya Terdakwa sebanyak beberapa kali memukul bagian kepala Korban, hingga mengakibatkan Korban mengalami sejumlah luka.
- Bahwa Korban yang sudah mengalami luka-luka berusaha mendekati Terdakwa yang saat itu masih memegang pecahan gelas, dan saat Korban menjambak rambut Terdakwa lalu mendorong Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa, Korban dan Rahayu terjatuh ke lantai kontrakan kemudian Saksi Amar masuk ke dalam kontrakan dan akhirnya Saksi Amar berhasil memegang dan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pecahan gelas, sedangkan Korban bersama Rahayu segera keluar dari rumah kontrakan Terdakwa, lalu mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 040.05/131/II/2019/RS tanggal 04 Maret 2019 dari RSUD Dr.Chasbullah Abdulmajid atas nama Ari Sapta Haryadi dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada korban ditemukan luka luka:
 - Kepala
 - o Bentuk kepala : tidak ada kelainan
 - o Daerah berambut : terdapat tiga buah luka pada daerah berambut, luka pertama di belakang telinga kiri tepat pada ujung bawah daun telinga kiri hingga leher belakang tepat pada batas bawah tumbuh rambut, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang delapan sentimeter



dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot.

Luka kedua tepat di belakang telinga kanan bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot. Luka ketiga pada daerah berambut belakang kanan sisi atas, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tulang, dasar luka tulang.

- o Wajah : terdapat sebuah luka tepat pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot

- Anggota gerak

- o Anggota gerak atas :

- Kanan : terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan sisi depan, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot.
- Kiri : tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak, akibat hal tersebut menimbulkan gangguan atau



halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 pcs baju kaos warna hitam terdapat noda darah;
- Pecahan gelas kaca warna bening terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar 00.30 Wib bertempat di Kp. Kedaung Rt.003/001 Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, berawal Korban Ari Sapta Hariyadi Bin Asmawi bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu karena Terdakwa meminta bantuan Korban untuk mencari uang, selanjutnya Korban menyerahkan 1 (satu) burung kacer untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Korban untuk mengambil uang hasil penjualan burung tersebut sekitar jam 24.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Korban bersama Saksi Muhamar Als Amar Bin Namit mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan burung milik Korban, dimana saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Korban mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Rahayu yang menjelek jelekkan Korban, dan saat itu Terdakwa keluar rumah kontrakan dan mendapati Korban dan Saksi Amar, yang selanjutnya Korban menegur Terdakwa atas perkataan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Rahayu yang mengetahui percekcoakan antara Terdakwa dengan Korban, datang dari ruang tengah keluar kontrakan memisahkan Terdakwa dan Korban, lalu Rahayu menemui Korban dan meminta maaf atas perkataan yang diucapkan Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu duduk jongkok sambil memegang secangkir kopi merasa kesal mendengar pembicaraan Korban dengan Rahayu yang terus menerus menyalahkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang Korban berdiri sambil mengayunkan gelas kaca yang dipegang Terdakwa, namun saat mengayunkan gelas kaca tersebut terbentur dinding tembok hingga pecah dan suara pecahannya terdengar oleh Korban yang mendengar suara pecahan gelas kaca tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukulkan pecahan gelas mengenai bagian leher belakang Korban dan selanjutnya Terdakwa sebanyak beberapa kali memukul bagian kepala Korban, hingga mengakibatkan Korban mengalami sejumlah luka.

- Bahwa Korban yang sudah mengalami luka-luka berusaha mendekati Terdakwa yang saat itu masih memegang pecahan gelas, dan saat Korban menjambak rambut Terdakwa lalu mendorong Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa, Korban dan Rahayu terjatuh ke lantai kontrakan kemudian Saksi Amar masuk ke dalam kontrakan dan akhirnya Saksi Amar berhasil memegang dan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pecahan gelas, sedangkan Korban bersama Rahayu segera keluar dari rumah kontrakan Terdakwa, lalu mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit.
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 040.05/131/II/2019/RS tanggal 04 Maret 2019 dari RSUD Dr.Chasbullah Abdulmajid atas nama Ari Sapta Haryadi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan luka luka:

- Kepala

- o Bentuk kepala : tidak ada kelainan
- o Daerah berambut : terdapat tiga buah luka pada daerah berambut, luka pertama di belakang telinga kiri tepat pada ujung bawah daun telinga kiri hingga leher belakang tepat pada batas bawah tumbuh rambut, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot. Luka kedua tepat di belakang telinga kanan bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot. Luka ketiga pada daerah berambut belakang kanan sisi atas, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tulang, dasar luka tulang.

- o Wajah : terdapat sebuah luka tepat pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk berupa celah, luka dapat di rapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot
- Anggota gerak
 - o Anggota gerak atas :
 - Kanan : terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan sisi depan, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot.
 - Kiri : tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak, akibat hal tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan **error in persona;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **DEFRIYANTO ALS DEFRI BIN MUNANDAR** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**penganiayaan**” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar 00.30 Wib bertempat di Kp. Kedaung Rt.003/001 Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, berawal Korban Ari Septa Hariyadi Bin Asmawi bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu karena Terdakwa meminta bantuan Korban untuk mencari uang, selanjutnya Korban menyerahkan 1 (satu) burung kacer untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Korban untuk mengambil uang hasil penjualan burung tersebut sekitar jam 24.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Korban bersama Saksi Muhamar Als Amar Bin Namit mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan burung milik Korban, dimana saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Korban mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Rahayu yang menjelek jelekkan Korban, dan saat itu Terdakwa keluar rumah kontrakan dan mendapati Korban dan



Saksi Amar, yang selanjutnya Korban menegur Terdakwa atas perkataan Terdakwa tersebut, Rahayu yang mengetahui percekcoan antara Terdakwa dengan Korban, datang dari ruang tengah keluar kontrakan memisahkan Terdakwa dan Korban, lalu Rahayu menemui Korban dan meminta maaf atas perkataan yang diucapkan Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu duduk jongkok sambil memegang secangkir kopi merasa kesal mendengar pembicaraan Korban dengan Rahayu yang terus menerus menyalahkan Terdakwa, Terdakwa yang berada di belakang Korban berdiri sambil mengayunkan gelas kaca yang dipegang Terdakwa, namun saat mengayunkan gelas kaca tersebut terbentur dinding tembok hingga pecah dan suara pecahannya terdengar oleh Korban yang mendengar suara pecahan gelas kaca tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukulkan pecahan gelas mengenai bagian leher belakang Korban dan selanjutnya Terdakwa sebanyak beberapa kali memukul bagian kepala Korban, hingga mengakibatkan Korban mengalami sejumlah luka, Korban yang sudah mengalami luka-luka berusaha mendekati Terdakwa yang saat itu masih memegang pecahan gelas, dan saat Korban menjambak rambut Terdakwa lalu mendorong Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa, Korban dan Rahayu terjatuh ke lantai kontrakan kemudian Saksi Amar masuk ke dalam kontrakan dan akhirnya Saksi Amar berhasil memegang dan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pecahan gelas, sedangkan Korban bersama Rahayu segera keluar dari rumah kontrakan Terdakwa, lalu mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 040.05/131/II/2019/RS tanggal 04 Maret 2019 dari RSUD Dr.Chasbullah Abdulmajid atas nama Ari Sapta Haryadi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan luka luka:
 - Kepala
 - o Bentuk kepala : tidak ada kelainan
 - o Daerah berambut : terdapat tiga buah luka pada daerah berambut, luka pertama di belakang telinga kiri tepat pada ujung bawah daun telinga kiri hingga leher belakang tepat pada batas bawah tumbuh rambut, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka



terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot. Luka kedua tepat di belakang telinga kanan bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot. Luka ketiga pada daerah berambut belakang kanan sisi atas, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tulang, dasar luka tulang.

- o Wajah : terdapat sebuah luka tepat pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk berupa celah, luka dapat di rapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot
- Anggota gerak
 - o Anggota gerak atas :
 - Kanan : terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan sisi depan, bentuk berupa celah, luka dapat dirapatkan dengan sempurna, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot.
 - Kiri : tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak, akibat hal tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“melakukan penganiayaan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 pcs baju kaos warna hitam terdapat noda darah, pecahan gelas kaca warna bening terdapat bercak darah, yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lainnya, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRIYANTO ALS DEFRI BIN MUNANDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 pcs baju kaos warna hitam terdapat noda darah, pecahan gelas kaca warna bening terdapat bercak darah, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Hengki Filips., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Ckr